



PUTUSAN

Nomor 117/PID.SUS/2018/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YOGI SETIAWAN Panggilan YOGI Bin ZAL PUTRA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 001/ RW 001 Kelurahan Payolansek
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan:

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/07/II/2018/Resnarkoba, tertanggal 23 Februari 2018, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, Nomor B-15/N.3.12/Euh.1/03/2018, tertanggal 13 Maret 2018, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-432/N.3.12/Euh.2/04/2018, tertanggal 18 April 2018, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tertanggal 27 April 2018, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 66.a/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tertanggal 17 Mei 2018, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Nomor 315 / Pen.Pid / 2018 / PT . PDG sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Majelis Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 403/Pen.Pid/2018 PT.PDG tanggl 8 Agustus 2018 sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 425/Pen.Pid/2018 PT.PDG tanggl 20 Agustus 2018 sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Donni Irnanda, S.H. dan Muhammad Fiqhi Sovana, S.H. Advokat/Pengacara dari kantor Fiqhi Sovana& Associates beralamat di Kaweko Auto Care Jalan Prof. M Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/KA-FD-Pyk/V/18, tertanggal 9 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 9/SK/PID/V/2018/PN.Pyh tanggal 9 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 117/PID.SUS/2018/PTPDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 25 Juli 2018 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi bin. Zal Putrapadahari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.20 wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 di pekarangan Gor Kubu Gadang RT 002/ RW 001 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Terdakwa membelishabu kepada Randi (DPO), dengan cara awalnya Randi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan shabu kepada Terdakwa, dalam percakapan tersebut Terdakwa sepakat untuk membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut akan diserahkan kemudian harinya, dan shabu akan Terdakwa ambil di Gor Kubu Gadang, setelah itu Terdakwa pergi ke Gor Kubu Gadang untuk mengambil shabu pesannya, setibanya Terdakwa di Gor Kubu Gadang sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa mendapati pintu Gor Kubu Gadang telah ditutup, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Randi untuk menanyakan letak shabu tersebut, Randi mengatakan bahwa shabu tersebut berada di bawah mesin penggiling aspal (TENDEM ROLLER) yang berada di dalam pekarangan Gor Kubu Gadang, karena pintu pagar tersebut telah ditutup, kemudian Terdakwa memanjat pintu pekarangan dan mencari shabu di bawah mesin penggiling aspal, ketika Terdakwa sedang mencari dan baru saja menemukan shabu tersebut dibawah roda mesin penggiling aspal sekitar pukul 00.20 wib hari Jumat tanggal 16 Februari 2018, datang Saksi Reynaldo dan Saksi Andre yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di pekarangan Gor Kubu Gadang yang juga merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta narkoba sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merek sampoerna mild tersebut dibawa ke Polres Payakumbuh ;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.18.083.99.20.05.0329.K tanggal 1Maret 2018 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam kotak sampoerna mild putih adalah shabu (metafetamin) termasuk Narkoba Golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 31/023300.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 menyatakan bahwa jumlah keseluruhan shabu tersebut adalah 0,31 gr (Nol koma tiga puluh satu gram).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba sabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi bin. Zal Putra pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 00.20 wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada 2018 di pekarangan Gor Kubu Gadang RT 002/ RW 001 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 23.30 Terdakwa memesan shabu kepada Randi (DPO) melalui handphone, dalam percakapan tersebut bahwa shabu dapat diambil di Gor Kubu Gadang. Kemudian Terdakwa pergi ke Gor Kubu Gadang, tiba di Gor Kubu Gadang, pintu Gor Kubu Gadang telah ditutup kemudian Terdakwa menghubungi Randi untuk menanyakan letak shabu tersebut, Randi mengatakan bahwa shabu tersebut

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah mesin penggiling aspal (TENDEM ROLLER) yang berada di dalam pekarangan Gor Kubu Gadang. Terdakwa memanjat pintu pekarangan gor yang telah ditutup dan mencari shabu dibawah mesin penggiling aspal. Ketika Terdakwa sedang mencari dan akan mengambil shabu yang berada dibawah mesin penggiling aspal sekitar pukul 00.20 wib hari Jumat tanggal 16 Februari 2018, Saksi Reynaldo dan Saksi Andre yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh datang dan menangkap Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sabu dibawah roda penggiling aspal tersebut karena digagalkan oleh pihak kepolisian Polres Payakumbuh, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 18.083.99.20.05.0329.K tanggal 01 Maret 2018 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam kotak sampoerna mild putih adalah shabu (metafetamin) termasuk Narkotika Golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 31/023300.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 menyatakan bahwa jumlah keseluruhan shabu tersebut adalah 0,31 gr (Nol koma tiga puluh satu gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 4 Juli 2018 Nomor Reg.PerkPDM-30/PYKBH/Euh.2/04/2018 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SETIAWAN PGL YOGI Bin ZAL PUTRA dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa YOGI SETIAWAN PGL YOGI Bin ZAL PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SETIAWAN PGL YOGI Bin ZAL PUTRA berupa Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidier **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket kecil narkotika shabu dalam plastik disimpan dalam kotak rokok sampurna.

Dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Strawberry warna hitam gold.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Setiawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yogi Setiawan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yogi Setiawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" akan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SETIAWAN Panggilan YOGI Bin ZAL PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YOGI SETIAWAN Panggilan YOGI Bin ZAL PUTRA dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOGI SETIAWAN Panggilan YOGI Bin ZAL PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SETIAWAN Panggilan YOGI Bin ZAL PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kotak Sampoerna Mild putih seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (ditimbang dengan kantong pembungkus);
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam;Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Nomor 20/Akta.Pid.Band/2018/PN.Pyh. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Juli 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 25 Juli 2018 dan

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 Agustus 2018 tertanggal 15 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Agustus 2018 tertanggal 27 Agustus 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 7 Agustus 2018 Nomor W3.U4/357/HK.01/VIII/2018 kepadaTerdakwaYogi Setiawan panggilan Yogi bin Zal Putra dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 7 Agustus 2018 Nomor W3.U4/356/HK.01/VIII/2018 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 25 Juli 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 25 Juli 2018 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative subsidair

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 25 Juli 2018, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami **Syamsul Bahri, SH., MH.** selaku Ketua Majelis dengan **Ramli Darasah, SH., M.Hum.** dan **Natsir Simanjuntak, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **Asrul**

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 117/PID.SUS/2018 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofyan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ramli Darasah, SH. M.Hum

Syamsul Bahri, SH.MH,

Natsir Simanjuntak, SH.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)